



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SURVEI KEPUASAN
PARA PEMILIK KEPENTINGAN BPK RI TAHUN 2020**

Jakarta, 16 Oktober 2020

Bapak/Ibu/Saudara/i yang terhormat,

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Bentuk pertanggungjawaban atas amanat tersebut diwujudkan dalam hasil pemeriksaan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPK kemudian menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas hasil pemeriksaan selama satu semester untuk memberikan informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan BPK.

Untuk mengukur kepuasan pemilik kepentingan atas hasil pemeriksaan tersebut, maka dilakukan survei Kepuasan Pemilik Kepentingan (stakeholder) BPK RI Tahun 2020 yang dilakukan oleh konsultan independen PT. Wahana Data Utama.

Penggunaan pihak independen ini untuk memenuhi persyaratan pengendalian mutu BPK yang diatur dalam Keputusan BPK No.03/K/I-XIII.2/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu dan Keputusan BPK No.6/K/I-XIII.2/6/2020 tentang Enam Pilar Standar Pengendalian Mutu Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK melakukan survei kepuasan kepada pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh pihak luar yang kompeten dan independen terhadap kinerja pemeriksaan BPK.

Survei ini menanyakan penilaian Bapak/Ibu/Saudara/i atas hasil pemeriksaan, kinerja pemeriksa, serta hubungan kerja sama dan komunikasi BPK RI. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar pengukuran kepuasan pemilik kepentingan dalam upaya peningkatan kinerja BPK RI. Untuk itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pertanyaan dari surveyor.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

